



**UIN** Universitas Islam Negeri  
Imam Bonjol Padang

# KEBIJAKAN MUTU



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)  
UIN IMAM BONJOL PADANG  
TAHUN 2022**



**KEBIJAKAN MUTU**  
**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**


**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**IMAM BONJOL PADANG**

**2022**



## KEBIJAKAN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Nomor Dokumen	KM-00-00-01
Revisi	Keempat
Tanggal	16 November 2022
Dikaji ulang oleh	Ketua LPM UIN IB Padang
Disetujui oleh	Rektor UIN IB Padang

<b>UIN IMAM BONJOL PADANG</b>		Disetujui oleh Rektor UIN IB Padang
Revisi Keempat	Tanggal 16-11-2022	 <b>Prof. Dr. Marlin Kuslafi, W.Pd</b> NIP. 197308182006012004

	Salinan Terkendali Controlled Copy
	Salinan ke: Copy Number _____

<b>KEBIJAKAN MUTU SPMI UIN IMAM BONJOL PADANG</b>	Tanggal Revisi	16 November 2022
	Tanggal Berlaku	2 Januari 2023
	Kode Dokumen	KM-UINIB- 01/R4

## KATA SAMBUTAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT., dokumen Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang ini dapat dirampungkan. Tentu saja semua itu dapat diwujudkan berkat kerja keras dan dukungan semua pihak, terutama Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Imam Bonjol Padang yang memang diberikan amanah untuk ini. Semoga kehadiran dokumen ini memberikan banyak arti bagi UIN secara keseluruhan dalam mewujudkan perguruan tinggi yang bermutu.

Dokumen Kebijakan Mutu ini merupakan salah satu dari dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Dokumen lainnya ada Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Formulir-formulir atau *Standard Operating Procedures* (SOP). Keempat dokumen tersebut merupakan satu kesatuan dan saling berkaitan.

Kebijakan Mutu ini merupakan produk turunan atau penjabaran dari Sistem Penjaminan mutu Internal (SPMI) UIN Imam Bonjol Padang. Di dalam Kebijakan Mutu ini terdapat 24 Kebijakan dari tiga komponen pokok, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Penetapan Kebijakan mutu UIN Imam Bonjol dan penerapannya diharapkan akan berimplikasi langsung pada peningkatan akreditasi UIN dengan segenap bagiannya. Karena ini, Kebijakan Mutu yang telah ditetapkan ini harus menjadi acuan dalam semua kegiatan akademik dan non akademik secara menyeluruh

pada semua unit kerja di lingkungan UIN Imam Bonjol Padang.

Akhirnya, kepada Allah SWT, dikembalikan segala urusan. Semoga Allah berkenan dengan semua karya kita dan dihantarkan-Nya ke tujuan yang diinginkan dalam naungan ridha-Nya. Amien.

Padang, 16 November 2022

Rektor,



**Prof. Dr. Martin Kustali, M.Pd**

NIP 197308182005012004

## KATA PENGANTAR

Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang ini merupakan revisi keempat dari Kebijakan Mutu Internal UIN Imam Bonjol Padang.

Penyusunan revisi keempat Kebijakan Mutu ini merujuk kepada beberapa regulasi dan ketetapan di atasnya. Rujukan tersebut adalah Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Keagamaan Islam 2016 yang merupakan produk kerjasama antara Direktorat Perguruan Tinggi Islam dengan Forum Penjaminan Mutu PTKIN Kementerian Agama Republik Indonesia.

Kebijakan Mutu ini bukanlah produk akhir dari rangkaian dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Imam Bonjol Padang. Namun kebijakan Mutu akan dilanjutkan dengan penuntasan formulir-formulir mutu dan *Standard Operating Procedure (SOP)*. Keempat dokumen mutu ini akan menuntun jalannya perbaikan dan pematapan mutu di UIN Imam Bonjol Padang.

Kepada Allah SWT, kita berharap semoga kehadiran Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Imam Bonjol Padang ini dapat memberikan sumbang

signifikan dalam mewujudkan UIN bermutu di masa mendatang.

Padang, 16 November 2022  
Ketua LPM  
UIN Imam Bonjol Padang



Dr. Sulhedi, M.A.g  
NIP 197105101996031003



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
IMAM BONJOL  
PADANG

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG  
NOMOR 1037 TAHUN 2022

TENTANG

KERJAKAN MUTU SISTEM PENGAJARAN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

- Mengingat :
- a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan pada Perguruan tinggi perlu adanya Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang tahun 2022;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang tahun 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 354588);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3309);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 36 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5494);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  9. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 80);

10. Peraturan Menteri Esat, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penugaskan Kompetensi Lembaga Penjamin Mutu Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 774).
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
12. DIPA Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Tahun Anggaran 2022 Nomor: 025.04.2.424050/2021 tanggal 17 November 2021.

#### MENUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG TENTANG KEBIJAKAN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG TAHUN 2022.
- KEDUA :** Menetapkan Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Tahun 2022.
- KETIGA :** Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT :** Apabila di kemudian hari terdapat ketidaktepatan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal 17 November 2022  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
IMAM BONJOL PADANG

  
MARTIN KUSANDI

Tembusan ditunjukkan Yth:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Pemberdayaan Provinsi Sumatera Barat di Padang;
5. Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
6. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

## DAFTAR ISI

Sambutan Rektor .....	v
Kata Pengantar Ketua LPM .....	vii
Daftar Isi .....	ix
<b>BAB I</b>	
<b>TUJUAN DAN MAKSUD MANUAL SPMI .....</b>	<b>1</b>
A. Sejarah UIN Imam Bonjol Padang .....	1
B. Visi dan Misi UIN Imam Bonjol Padang .....	3
C. Tujuan UIN Imam Bonjol Padang .....	3
<b>BAB II</b>	
<b>LATAR BELAKANG UIN IMAM BONJOL PADANG MENJALANKAN SPMI .....</b>	<b>5</b>
<b>BAB III</b>	
<b>LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI .....</b>	<b>8</b>
<b>BAB IV</b>	
<b>DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH DALAM DOKUMEN SPMI .....</b>	<b>11</b>
<b>BAB V</b>	
<b>GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI .....</b>	<b>14</b>
A. Tujuan dan Strategi SPMI .....	14
B. Prinsip atau Asas Pelaksanaan SPMI .....	15
C. Manajemen SPMI (FPEFP) .....	17
D. Jumlah dan Nama Semua Standar Dalam SPMI .....	18
E. Informasi singkat tentang dokumen SPMI Lain .....	21
F. Hubungan Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen .....	23
<b>REFERENSI .....</b>	<b>24</b>



## BAB I TUJUAN DAN MAKSUD MANUAL SPMI

### A. Sejarah UIN IB Imam Bonjol Padang

IAIN Imam Bonjol Padang berswal dari berdirinya Fakultas Tarbiyah Padang Cabang IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan ditetapkan oleh surat Keputusan Menteri Agama Nomor: 92 Tahun 1963 tanggal 21 September 1963. Pada tanggal 29 Nopember 1966, berdasarkan surat Keputusan Menteri Agama Nomor : 77 Tahun 1966 tanggal 21 Nopember 1966 diresmikanlah berdirinya IAIN Imam Bonjol Padang oleh Menteri Agama Prof. K.H. Syaifuddin Zuhri. IAIN Imam Bonjol Padang waktu itu memiliki 4 fakultas dan 5 jurusan, yaitu, 1) Fakultas Tarbiyah di Padang jurusan Pendidikan Agama dan Jurusan Tadris, 2) Fakultas Syari'ah di Bukittinggi Jurusan Qadha (Hukum Islam), 3) Fakultas Adab di Payakumbuh Jurusan Sastra Arab, 4) Fakultas Ushuluddin di Padang Panjang jurusan Perbandingan Agama.

Pada tahun 1968-1970 IAIN Imam Bonjol Padang berkembang dengan bertambahnya 1 fakultas lagi, dan 3 fakultas cabang, yaitu: 1) Fakultas Dakwah di Solok, 2) Fakultas Tarbiyah cabang di Batasangkar, 3) Fakultas Tarbiyah cabang Padang Sidempuan, 4) Fakultas Ushuluddin cabang Padang Sidempuan. Pada tahun

1973-1977 dalam rangka rasionalisasi Perguruan Tinggi Agama Islam diambil kebijakan sentralisasi semua fakultas daerah ke pusatnya di Padang dan melepas Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Ushuluddin Cabang Padang Sidempuan. Pada tahun 1978 IAIN Imam Bonjol Padang memiliki 5 fakultas di Padang dan 2 fakultas di Bukittinggi dan Batusangkar dengan jumlah 14 jurusan.

Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1985, tentang Pokok-Pokok Organisasi IAIN. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut keberadaan IAIN Imam Bonjol Padang sudah mempunyai landasan hukum yang kuat sebagai lembaga Pendidikan Tinggi Agama Islam Negeri yang setara dengan Perguruan Tinggi Umum Negeri, baik di bidang status, struktur organisasi, ketatalaksanaan akademis, administratif dan lain sebagainya. Tahun 1994 didirikan pula Program Studi Pascasarjana (S2) dengan surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 287 Tahun 1994 tanggal 1 Agustus 1994. Sampai pada tahun 2017 ini, IAIN Imam Bonjol Padang memiliki 6 Fakultas (Fakultas Adab dan Humaniora, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Fakultas Syariah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Ushuluddin, serta Program Pascasarjana dengan jumlah prodi sebanyak 35. Ke-35 prodi tersebut terdiri atas 2 prodi program diploma (D3), 23 prodi sarjana (S1), 8 prodi program S2, dan 2 prodi program S3.

Seiring dengan perjalanan waktu, IAIN Imam Bonjol berubah bentuk menjadi Universitas Islam Negeri Imam Bonjol berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 35 tahun 2017. Universitas Islam Negeri Imam bertugas untuk menyelenggarakan tugas program pendidikan tinggi ilmu agama Islam dan dapat menyelenggarakan program pendidikan ilmu lain untuk mendukung penyelenggaraan program pendidikan tinggi ilmu Agama Islam.

Selama perjalanan dan perkembangannya, IAIN Imam Bonjol Padang sudah mengalami 16 prosesasi kepemimpinan. IAIN Imam Bonjol Padang sebagai salah satu Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) yang sedang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Sumatera Barat, maka, IAIN berusaha untuk mengikuti perkembangan zaman dan peradaban manusia.

## **B. Visi dan Misi UIN IB Imam Bonjol Padang**

### **1. Visi UIN Imam Bonjol Padang**

Visi Universitas adalah "Menjadi Universitas Islam yang Kompetitif di Asean dalam Membangun Masyarakat yang Saleh, Moderat, Cerdas dan Unggul Tahun 2040."

## 2. Misi UIN Imam Bonjol Padang

- a. Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
- b. Meningkatkan produktifitas dan daya saing pendidikan;
- c. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

## C. Tujuan UIN Imam Bonjol Padang

1. Peningkatan Kualitas Moderasi beragama dan kerukunan beragama;
2. Peningkatan lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing komparatif;
3. Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsive.

## BAB II LATAR BELAKANG UIN IMAM BONJOL MENJALANKAN SPMI

Sistem Penjaminan Mutu UIN Imam Bonjol Padang bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh UIN IB. SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN-PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.

SPMI dan SPME mengacu pada Standar Pendidikan Tinggi. Pengelolaan Pendidikan Tinggi menempatkan akuntabilitas, evaluasi, akreditasi, dan otonomi pada setiap sudut tetrahedron sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sedangkan kualitas ditempatkan pada pusatnya. Ini bermakna bahwa mutu adalah pusat dari penerapan keempat prinsip pengelolaan pendidikan tinggi dalam tetrahedron tersebut.

Kewenangan otonom pada pendidikan tinggi menuntut prasyarat penerapan *Good University Governance* (GUG) terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Telah disadari bersama bahwa pertaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Oleh sebab itu, untuk mewujudkan GUG di UIN IMAM BONJOL, penerapan Sistem Penjaminan Mutu merupakan suatu keharusan.

### BA B III

#### LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI

Kebijakan Mutu Internal UIN IMAM BONJOL adalah kegiatan sistemik dan sistematis di UIN IMAM BONJOL yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal (*internally driven*) untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di UIN IMAM BONJOL. SPMI diperlukan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan tridarma di UIN IMAM BONJOL secara konsisten dan berkelanjutan.

Luas lingkup SPMI berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi mencakup kebijakan akademik dan kebijakan nonakademik. Cakupan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar mutu perguruan tinggi. Program Penjaminan Mutu UIN IMAM BONJOL dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin (a) kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), (b) transparansi, (c) efisiensi dan efektivitas, serta (d) akuntabilitas pada penyelenggaraan tridarma pendidikan tinggi oleh UIN IMAM BONJOL.

Standar mutu UIN IMAM BONJOL mengacu kepada 24 standar mutu dari Permenristekdikti 44 tahun 2015. Target pencapaian standar mutu menggunakan sasaran mutu yang digunakan untuk mencapai indikator kinerja sistem penjaminan mutu eksternal. Sasaran mutu menggunakan 7 standar mutu akreditasi.

SPMI dilaksanakan dengan mengikuti siklus kegiatan PPEPP, sebagaimana dipaparkan berikut.

1. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan penentuan standar/ukuran.
2. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan pemenuhan standar/ukuran.
3. Evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang telah ditetapkan.
4. Pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi.
5. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan

kegiatan perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditetapkan.

**BAB IV**  
**DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH**  
**DALAM DOKUMEN SPMI**

Ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan terkait

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi
5. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.

6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat PT, adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
9. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.
10. Lembaga akreditasi mandiri program studi, yang selanjutnya disingkat LAM, adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi program studi secara mandiri.
11. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
12. Kebijakan Mutu merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di UIN IMAMBONJOL.

13. Pernyataan Kebijakan Mutu UIN IMAM BONJOL adalah mengembangkan UIN IMAM BONJOL menjadi World Class Research University yang unggul untuk kemajuan peradaban.
14. Manual Mutu merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi Sistem Penjaminan Mutu harus didasarkan kepada Dokumen Kebijakan Mutu.
15. Standar Mutu adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja.
16. Sasaran mutu adalah target pencapaian secara periodik standar mutu.

## BAB V GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI

### A. Tujuan dan Strategi SPMI

Tujuan SPMI-PT UIN IB Padang adalah:

1. Menggambarkan kualitas lembaga dan budaya mutu
2. Menjamin kualitas pelaksanaan tridharma PT
3. Meningkatkan mutu secara berencana dan berkelanjutan
4. Menumbuhkan kesadaran mutu, komitmen mutu dan budaya mutu
5. Membantu mempercepat pencapaian visi, misi dan tujuan
6. Meningkatkan mutu kerjasama
7. Membantu dalam memenuhi kebutuhan stakeholders internal dan eksternal
8. Sarana komunikasi yang efektif untuk peningkatan mutu pada seluruh komponen PT
9. Landasan dan arah
10. Bukti autentik universitas yang memiliki dokumen mutu
11. Sebagai indikator atau alat ukur peningkatan mutu
12. Sebagai tolak ukur peningkatan mutu
13. Bukti kepada masyarakat PT melaksanakan tanggungjawab

Strategi yang diupayakan sehingga keberhasilan pelaksanaan SPMI-PT tercapai di antaranya:

1. Menciptakan budaya sadar mutu dengan cara menggali nilai-nilai integrasi Islam
2. Memberi pemahaman kepada unsur pimpinan
3. Memperkuat komitmen leadership budaya mutu
4. Melakukan analisis SWOT PT
5. Menentukan acuan mutu sesuai dengan SNPT
6. Menyusun standar mutu sesuai dengan SNPT
7. Menentukan sasaran dan target mutu serta indikator capaian
8. Menentukan waktu pencapaian sasaran mutu
9. Sosialisasi system penjaminan mutu kepada seluruh unsur
10. Melakukan monitoring dan evaluasi

#### **B. Prinsip atau Asas Pelaksanaan SPMI**

Prinsip atau asas yang menjadi landasan FT dalam melaksanakan SPMI-PT, adalah :

1. Berorientasi kepada kebutuhan multistakholder
2. Tanggungjawab sosial
3. Partisipatif dan kolegial
4. Inovasi dan peningkatan secara berkelanjutan.

Imam Bonjol Manajemen pelaksanaan SPMI di UIN IMAM BONJOL mengadopsi sistem manajemen mutu dari siklus Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan (PPEPP) yang akan menghasilkan *kaizen*

atau continuous quality improvement mutu Pendidikan Tinggi di PT.

Adapun prinsip pelaksanaan siklus ini adalah:

1. *Quality First*, Yaitu Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu
2. *Stakeholders-in*, Yaitu Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal)
3. *The next process is our stakeholders*, Yaitu Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan
4. *Speak with data*, Yaitu Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa
5. *Upstream management*, Yaitu Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegal; bukan otoritatif.

### C. Manajemen SPMI (PPEPP)

Mekanisme kerja SPMI menggabungkan pendekatan SPMI menurut Permennistekdikti No. 44 tahun 2015, Permen No. 62 Tahun 2016.

#### 1. Unit atau Pejabat Khusus Penanggungjawab SPMI

Pihak-pihak yang terlibat kebijakan Penjaminan Mutu UIN IMAM BONJOL merupakan tanggung jawab setiap komponen yang ada baik pimpinan universitas, fakultas, prodi serta unit-unit terkait. Secara umum organisasi penyelenggara penjaminan mutu di UIN IB adalah:

- a. Di tingkat Universitas dilakukan oleh Senat Universitas, pimpinan universitas dan LPM UIN IB. Senat Universitas merupakan badan normatif tertinggi yang beranggotakan Rektor, Wakil Rektor, Ketua Lembaga, Dekan, Guru Besar dan Dosen wakil fakultas. Senat universitas mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu di tingkat universitas.

Lembaga Penjaminan Mutu merupakan badan yang diangkat dengan keputusan Rektor yang mempunyai tugas dan tanggung jawab merumuskan kebijakan mutu universitas. Dalam melakukan tugasnya, LPM dikoordinir oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga.

- b. Di tingkat Fakultas Penjaminan mutu di tingkat Fakultas dilakukan oleh pimpinan Fakultas dan Unit Peningkatan Mutu (UPM) Fakultas. Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Jurusan/Program Studi, dan Guru Besar, mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu di tingkat Fakultas. Unit Peningkatan Mutu (UPM) Fakultas merupakan badan yang diangkat dengan keputusan Dekan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan kebijakan mutu fakultas. Dalam melakukan tugasnya, UPM dikoordinir oleh Lembaga Penjaminan Mutu UIN Imam Bonjol Padang.

#### **D. Jumlah dan Nama Semua Standar Dalam SPMI**

Setiap pendidikan tinggi UIN IMAM BONJOL membuat standar mutu berjumlah 32 standar.. Standar Mutu ini terdiri dari Standar Mutu Pendidikan dengan jumlah 8, Standar Mutu Penelitian dengan jumlah 8, Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat dengan jumlah 8, dan Standar Penunjang Mutu Tridharma dengan rincian sebagai berikut:

##### **1. Standar Mutu Internal Pendidikan**

Pemenuhan standar mutu pendidikan bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan

dan mutu lulusannya. Ruang lingkup standar mutu internal pendidikan meliputi:

- a. Standar Kompetensi Lulusan;
- b. Standar Isi Pembelajaran;
- c. Standar Proses Pembelajaran;
- d. Standar Penilaian Pembelajaran;
- e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- f. Standar Sarana dan Prasarana;
- g. Standar Pengelolaan; dan
- h. Standar Pembiayaan.

## 2. Standar Mutu Internal Penelitian

Pemenuhan standar mutu Penelitian bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggaraan penelitian dan mutu hasil penelitian. Ruang lingkup Standar Mutu Internal Penelitian meliputi:

- a. Standar Hasil Penelitian;
- b. Standar Isi Penelitian;
- c. Standar Proses Penelitian;
- d. Standar Penilaian Penelitian;
- e. Standar Peneliti;
- f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian;
- g. Standar Pengelolaan Penelitian; dan
- h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

## 3. Standar Mutu Internal Pengabdian kepada Masyarakat

Pemenuhan standar mutu penelitian bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat dan mutu hasil pengabdian kepada masyarakat. Ruang lingkup Standar Mutu Internal Pengabdian kepada Masyarakat meliputi:

- a. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat;
  - b. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat;
  - c. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat;
  - d. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat;
  - e. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat;
  - f. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat;
  - g. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
  - h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Standar Penunjang Mutu Tridharma
- Ruang lingkupnya adalah:
- a. Standar kepemimpinan
  - b. Standar perencanaan
  - c. Standar kemahasiswaan
  - d. Standar sistem informasi
  - e. Standar kerjasama
  - f. Standar lingkungan
  - g. Standar audit internal

#### h. Standar akreditasi

Dalam pelaksanaannya standar mutu diturunkan dalam sasaran mutu. Sasaran mutu mengacu pada 7 standar mutu akreditasi yang terdiri dari:

- a. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pencapaian
- b. Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu
- c. Mahasiswa dan Lulusan
- d. Sumber Daya Manusia
- e. Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik
- f. Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi
- g. Penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Kerjasama

#### **E. Informasi singkat tentang dokumen SPMI Lain: Manual SPMI, Standar SPMI, Formulir SPMI**

Dokumen SPMI UIN IMAM BONJOL adalah:

1. Kebijakan SPMI,
2. Manual SPMI,
3. Standar SPMI dan
4. Formulir SPMI

Kebijakan SPMI merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen

yang lebih operasional di bawahnya yakni Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi SPMI harus didasarkan kepada dokumen Kebijakan SPMI, Statuta UIN IMAM BONJOL, dan Renstra UIN IMAM BONJOL.

Berikut adalah kegunaan dari masing-masing dokumen:

1. Kebijakan SPMI, Berisi landasan filosofis, paradigma, dan prinsip kelembagaan dan manajemen UIN (dalam hal SPMI berdasarkan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan UINIMAMBONJOL
2. Manual SPMI, berisi Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan dan peningkatan standar SPMI
3. Standar SPMI Berisi standar nasional pendidikan tinggi yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI. dan
4. Formulir SPMI Berisi form-form setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar SPMI.

5. Rencana Strategis Perguruan Tinggi Berisi uraian tentang kondisi internal dan eksternal institusi saat ini serta rencana kegiatan yang harus dilaksanakan dalam masa tertentu untuk mencapai status/standar mutu yang telah ditetapkan.

#### **F. Hubungan Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen**

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN IB berupaya menyalin hubungkan (interkoneksi) SPMI dengan SPME. Pelaksanaannya diupayakan melalui sistem database yang terhubung dengan database nasional (pangkalan data pendidikan tinggi) dan pangkalan data internal UIN IMAM BONJOL.

Dokumen: statuta, renstra, RIP, Renop, Orta ker, dll

## REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
4. Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah RI No 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
9. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

11. Permennistek Dikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
12. Permennistek Dikti No. 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
13. Peraturan BAN-PT No.4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi

